



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

# Pajak Self ASSESSMENT Non PBB DAN BPHTB

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan ( SPOPD )
2. 2. Foto Copy KTP Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak
3. 3. Keterangan dari Kelurahan / Kampung
4. 4. Rekomendasi dari Kecamatan
5. 5. Foto Copy NPWP ( Pribadi / Badan Usaha )
6. 6. Dokumentasi Lokasi Tempat Usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Usaha atau Badan Usaha ( SPOPD ) dan menyerahkan ke Petugas Pelayanan beserta berkas – berkas dan kelengkapan lainnya.
2. 2. Petugas Pelayanan memeriksa berkas – berkas kelengkapan pemohon.
3. 3. Jikalau berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menginput dan mendaftarkan Wajib Pajak ke Aplikasi Sempekat
4. 4. Petugas Pelayanan menerbitkan NPWPD dan selanjutnya menyerahkan kepada Wajib Pajak.
5. 5. Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Pajak sesuai dengan SPTPD atau Invoice yang dilaporkan oleh wajib Pajak.
6. 1. Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak menyampaikan SPTPD atau Invoice Pelaporan Pajak Daerah. 2. Petugas Pelayanan memeriksa dan memverifikasi berkas – berkas dan kelengkapan lainnya. 3. Jikalau berkas – berkas dinyatakan lengkap, Petugas Pelayanan melakukan Aprove di sistem untuk proses penerbitan SPTPD Pembayaran Pajak Daerah. 4. Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak melakukan pembayaran Pokok Pajak Daerah.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

### Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD )
2. SK. Pengukuhan Wajib Pajak

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat diajukan melalui Petugas Pelayanan di Kantor **Badan Pendapatan Daerah** Kab. Kutai Barat.